



Penegakan Hukum Asesmen Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Siga Ali Tamher, Basuki, Tofik Yanuar Chandra,

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

e-mail: sigaalitamher573@gmail.com

2021010261049@pascajayabaya.ac.id

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)211-224](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)211-224)

Abstrak

As safe as joint regulation Number 01/PB/MA/III/2014, Number 3 of 2014, Number PER-005/A/J/A/03/2014, Number 1 of 2014, Number Perber/01/III/2014/BNN concerning Treatment of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, an integrated assessment program has been implemented since 2015 until now. However, the implementation of the assessment policy is still far from expectations, even in the worst conditions, assessments are often used as a wetland by unscrupulous officers to make a profit by making prison sentences and rehabilitation as a transaction platform that can be traded. As for the formulation of the problem in this study, namely how is the integrated assessment regulatory policy in Indonesian laws and regulations? And how effective is the effectiveness of integrated assessment law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse? The theory used in this study is law enforcement theory according to Satjipto Raharjo and the double track system theory according to Sholehuddin.

This research is a normative juridical research with statutory approach, case approach, systematic approach and analytical approach. The source of legal materials in this study is only secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using literature study legal material collection techniques. The analysis of legal material used in this research is using grammatical interpretation, and systematic interpretation.

The results of the study indicate that the integrated assessment regulatory policy in Indonesian laws and regulations can be applied as long as they are categorized as addicts, abusers, victims of abuse, narcotics addiction, and one day use of narcotics. In this case the investigator can make a determination of rehabilitation for narcotics abuse with special provisions for suspects who are indicated as narcotics abusers when arrested by investigators in a state of being caught red-handed, found evidence for 1 (one) day use, with a maximum amount of use of 5 grams, the person concerned is not a recidivist, there is a letter of recommendation from the assessment team and there is no evidence that the victim of abuse is involved in the illicit trafficking of narcotics and has the results of an assessment from the Integrated Assessment Team for each case file assignment. The effectiveness of integrated assessment of law enforcement against perpetrators of narcotics abuse crimes, namely raising concerns that are vulnerable to creating loopholes for unscrupulous investigators to take advantage of different terms, investigators' doubts in acting, disobedience of law enforcement in placing abusers in rehabilitation institutions, lack of legal certainty, inconsistency, lack of synergy in the application of arrangements, sectoral egos arise which make it difficult in case conferences.

Kata Kunci

Law Enforcement, Integrated Assessment, Narcotics Abuse

Pendahuluan

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi, Sudah banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari



penjualan narkoba itu sendiri.

Kondisi Perkembangan penanganan tindak pidana narkoba, khususnya bagi pecandu atau korban narkoba salah satunya dilakukan tindakan asesmen. Di dalam perkembangannya penyalahguna dan pecandu narkoba bukan lagi semata-mata berujung pada sanksi pidana penjara, melainkan di rehabilitasi. Sehingga melalui Tim asesmen terpadu penyalahguna narkoba dapat mengetahui langkah selanjutnya proses dari kasus yang sedang berjalan agar hakim bisa menentukan sanksi pidana yang tepat dalam kasus narkoba.

Pelaksanaan asesmen terpadu di Indonesia masih mengalami berbagai kendala seperti adanya perbedaan pandangan diantara aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkoba, ketentuan hukum yang mengatur asesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum dan kurangnya anggaran/sumber dana dalam pelaksanaan asesmen terpadu. Oleh karena itu harus ada tindakan dan perhatian dari pemerintah (BNN) mulai dari pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, penggunaan instrumen hukum yang tepat, dan anggaran yang cukup harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Penyalahguna narkoba, pada pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkoba turut menguatkan tujuan dari undang-undang ini untuk mengklaim pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan narkoba. Kemudian di pertegas Kembali dalam pasal 127 ayat (3) bahwa Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Korban dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan sosial melihat kedua aturan tersebut sangat jelas maka seorang pecandu narkoba tetap mendapatkan penghukuman dengan bentuk hukum yaitu Rehabilitasi. bentuk pengalihan yang di kenal sebagai dekriminalisasi.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut asas double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai self-victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur mengenai upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selalu mengacu pada tinjauan secara hukum atau meneliti aturan-aturan hukum. Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Penelitian normatif mempunyai ciri beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma, menggunakan landasan teoritis serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna,



UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban.

Hasil

Penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik dan BNN dalam menentukan seorang tersangka pecandu narkotika direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkotika namun juga pengedar, kurir, atau bandar. Evaluasi terhadap masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk tingkat pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/ Polres untuk tingkat daerah.

Ketua tim asesmen terpadu membuat laporan setiap 1 (satu) bulan sekali. Laporan disampaikan kepada Deputy Bidang Rehabilitasi, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dengan tembusan masing-masing instansi terkait oleh ketua tim asesmen terpadu sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan monitoring pada kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam proses peradilan maka jaksa penuntut umum harus memberitahukan hasil persidangan serta putusan hakim kepada ketua tim asesmen terpadu

Pembahasan

A. Kebijakan Kebijakan Pengaturan Asesmen Terpadu Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Problem hukum penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang paling penting dan serius. Problem ini tentu tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara lainnya. namun problematika hukum akibat penyalahgunaan narkotika ini sudah menjadi masalah yang mendunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik dari sisi materi maupun non materi. Sementara disisi lainnya, jika di sertai dengan peredaran narkotika secara gelap tentu menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kemaslahatan hidup manusia serta nilai-nilai budaya kebangsaan yang pada gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional. Banyaknya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa datang.

Pelaku tindak pidana narkotika telah menjadi masalah nasional dan bahkan internasional, karena dampaknya telah meluas di banyak negara. Secara nasional, peredaran narkotika telah menyebar masyarakat, dari kelas ke setiap lapisan atas ke kelas bawah masyarakat. Jadi, hukum yang kuat diperlukan untuk melawannya, karena minat manusia dilibatkan.

teori *double track system* menurut Sholehuddin yang menyatakan *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Gerber dan McAnany dalam Sholehuddin juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya tersingkirkan. Bahkan dalam hari-harinya



yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya. Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis dalam Sholehuddin bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia. Atas dasar itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dari sudut ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Seperi apa yang dikemukakan oleh Hart dalam Sholehuddin, bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat. Walaupun pada dasarnya ketentuan Undang-Undang narkotika, memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur mengenai upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika.

Selain itu antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses Asesmen atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pengkajian mengenai implementasi Asesmen terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika guna memberikan sanksi yang tepat bagi para pelaku apakah itu pidana penjara atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pecandu dan dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama menyebutkan bahwa dan/atau pelaksanaan rehabilitasi



medis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dilakukan pada ayat berdasarkan (1) dan ayat (2) hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Analisis Tim Asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 UU Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkotika akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 UU Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Hakim sebagai tonggak penegak hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pidana yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya di dalam koridor hukum pidana dengan KUHAP sebagai ketentuan pokok hukum pidana materiil Indonesia. Melihat kembali hakikat pidana sebagaimana diungkapkan di atas, melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Karena merehabilitasi lebih bernilai positif dan memberikan kesempatan seorang penyalahguna narkotika pecandu menemukan dan “jalan kembali” dalam kehidupannya yang lebih baik. Berbeda dengan memenjarakan yang berpotensi memperburuk kondisi pecandu dan penyalahguna narkotika. Perlu diingat kembali. Bahwa sekali lagi memidanakan bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pelaku pidana menjadi pribadi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, adanya Asesmen Terpadu dalam kasus tindak pidana narkotika ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia internasional. UNODC dalam *World Drugs* menyebutkan: *The excessive use of imprisonment for drug-related offences of a minor nature is ineffective in reducing recidivism and overburdens criminal justice systems, preventing them from efficiently coping with more serious crime. The provision of evidence-based treatment and care services to drug-using offenders, as an alternative to incarceration, has been shown to substantially increase recovery and reduce recidivism.* Pada pokoknya, UNODC menyerukan bahwa pidana penjara bagi pecandu narkotika tidak mampu mengurangi residivis penyalahguna narkotika. Perlu ada penanganan khusus berupa perawatan (rehabilitasi medis dan sosial) bagi pecandu narkotika sesuai dengan tingkat ketergantungannya. Para pecandu dan penyalahguna narkotika perlu mendapatkan treatment khusus dalam rangka melepaskan dirinya dari ketergantungan narkotika. Khusus, maka bukan tidak mungkin tersangka/terdakwa ini mengalami sakaw, jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Hal inilah yang tidak diharapkan terjadi dalam proses peradilan. Sehingga hadirnya asesmen terpadu memberikan kemajuan dalam proses penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana narkotika. Besar harapan dengan adanya Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan tindak pidana narkotika ini dapat menjadi jawaban dalam mengatasi persoalan penanganan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia.

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia. Penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan



mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkamahkapol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapori dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama.

Sejak diberlakukan Peraturan Bersama di atas, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu, Hal ini tidak dilakukan oleh kepolisian ketika menangkap seorang tersangka kasus narkotika. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi “Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu

B. Efektivitas Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penggunaan narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat-obatan yang digunakan. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan melainkan karena ingin menikmati dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika dalam rentan waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi penyalahgunaan narkotika secara massif di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang rapuh dari dalam karena ketahanan nasional yang merosot. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional, sebab tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika tidaklah selalu dilakukan oleh pelaku perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang sudah terorganisir. Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dan warga negaranya yang memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan yang harus dipatuhi dan ditaati, agar tercapainya keselarasan, ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum. Sehingga, terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi segala aspek kehidupan.



Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) sebagai revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta melingkupi penggolongan narkotika golongan I dan II Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat serta menjamin upaya pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang termuat di dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika ini. Adanya tujuan pada Pasal 4 huruf d, diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, selain pemidanaan berupa penjara dan denda, UU Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh faktor sanksi pidana yang berupa penjara dan denda tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya. Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkotika dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sependapat dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, mengenai tujuan pidana bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *qui peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (agar orang jangan melakukan kejahatan). Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban guna memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya penghukuman. Hal itu karena pada dasarnya, penyalahgunaan atau pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.

Dapat ditarik benang merahnya, terkait pengertian dapat dibuktikan atau terbukti dalam ketentuan pasal tersebut adalah seorang penyalahguna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang disebut dengan asesmen terpadu. Sehingga, tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi. Berdasarkan hal itu, proses asesmen yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi. Melalui analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi yang diperlukan. Hasil analisis tersebut akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Setelah melalui proses asesmen, akan bermuara di pusat rehabilitasi.

Berasarkan hal tersebut diatas, proses asesmen menempati posisi penting untuk dapat atau tidaknya bagi penyalahguna narkotika menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial diyakini sebagai upaya yang dapat memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Upaya asesmen ini tentu menuntut perlunya optimalisasi proses pelaksanaan asesmen terhadap orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus narkotika. Sehingga dari hasil asesmen tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum itu merupakan pengedar, kurir, penyalahguna sekaligus pengedar, pecandu, atau korban penyalahguna narkotika.

Ditengah dukungan terhadap upaya rehabilitasi melalui proses asesmen tersebut, tentu saja keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang, teliti dan hati-hati. Sebab, semakin hari semakin banyak kasus tindak pidana narkotika yang dilaporkan, sehingga berbicara terkait efektifitas hukum erat kaitannya dengan aktualisasi hukum itu sendiri. Sebagaimana yang diutarakan oleh Scholars yang berpendapat bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang



diinginkan. Selain itu perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana ataupun dengan asesmen untuk membuka peluang di rehabilitasi dalam perspektif efektifitas hukum. Analisis ini penting mengingat sebagian kelompok masyarakat ingin agar sanksi pidana misalnya sanksi pidana penjara bahkan pidana mati terhadap tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan terhadap kehidupan masyarakat luas. Namun disisi lain, UU Narkotika saat ini berlaku telah mengintegrasikan pendekatan hukum dan kesehatan, sehingga dalam menangani penyalahgunaan narkotika berspektif penegakan hukum dan upaya kesehatan, oleh karena itu penyalahgun diberikan penghukuman berupa rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan bersifat wajib lewat proses asesmen terpadu.

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa teori penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Munculnya asesmen sebagai sarana untuk memperoleh informasi terkait narkotika dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika dengan membentuk tim asesmen terpadu yang dilandasi oleh Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah memasuki wilayah hukum perlu tindakan yang cermat dan hati-hati melalui proses asesmen terlebih dahulu dalam menentukan layak atau tidak Pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Secara singkat tujuan dari asesmen ialah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam tindak pidana narkotika. Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik



yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Asesmen dilakukan oleh minimal (dua) orang anggota tim medis. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
- Observasi atas perilaku Tersangka; dan
- Pemeriksaan fisik dan psikis.

Hasil pemeriksaan tim dokter di atas dituangkan dalam bentuk hasil asesmen tim dokter untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim dokter yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim dokter menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu yang berisi tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkotika, tempat dan lama rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.

Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim hukum. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- Pencocokan identitas Tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri- ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri;

- Analisis data intelijen terkait, jika ada

- Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;

- Telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan

- Telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai dengan format instrumen hukum untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim hukum yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim hukum menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu berupa status tersangka dan/atau terdakwa dan kelanjutan proses hukumnya.

Tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat. Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik dan BNN dalam menentukan seorang tersangka pecandu narkotika direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkotika namun juga pengedar, kurir, atau bandar. Evaluasi terhadap masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk tingkat pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/ Polres untuk tingkat daerah.

Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika proses tersebut dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan BNN, penuntutan oleh Jaksa, dan putusan Hakim. Kemudian pada proses penyidikan dikenal adanya penerapan asesmen terpadu sebagai bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang-undang. Tidak terkecuali pada Implementasi Assesment dalam pertimbangan Hakim guna penegakan hukum pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- Faktor Substansi Hukum

- Substansi hukum berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum secara normatif atau



berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan. Dalam melaksanakan penegakan hukum, segala yang menjadi tindakan aparat penegak hukum diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini yang biasa dikenal dengan kepastian hukum, yaitu pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Aparat penegak hukum seringkali hanya bertumpu pada asas kepastian hukum ini dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Apa yang menjadi ketentuan undang-undang itulah yang dijalankan tanpa mempertimbangkan adanya keadilan dan kemanfaatan yang juga harus terpenuhi dalam penegakan hukumnya.

Dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba, aparat penegak hukum masih sering dihadapkan dengan kegamangan dalam melaksanakan penerapan asesmen terpadu. Padahal asesmen terpadu sendiri merupakan perwujudan upaya untuk tetap melaksanakan tujuan undang-undang narkoba pada Pasal 4 huruf (d), yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Penerapan asesmen terpadu sebagai bentuk respon dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada ketentuan pasal tersebut pada ayat (1) setiap penyalah guna diancam pidana penjara namun pada ayat (2) dalam memutus perkaranya hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Lalu, pada ayat (3) ada ketentuan untuk membuktikan seorang penyalah guna sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan peraturan bersama sebagai pedoman teknis pembuktian tersebut. Meskipun telah ada peraturan bersama sebagai pedoman teknis dalam penanganan perkara, realita penerapannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendalanya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan penyalah guna narkoba. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat, namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan. Bagi penyalahguna yang tertangkap tangan, ketentuan Pasal 111 atau Pasal 112 seringkali menjadi dakwaan tunggal tanpa menyertakan ketentuan Pasal 127. Sehingga dalam proses penegakan hukumnya tidak dapat diterapkan proses asesmen terpadu, karena tersangka penyalah guna diidentifikasi tidak hanya menyalahgunakan narkoba untuk konsumsi pribadi tetapi turut pula mengedarkan. Setiap penyalah guna yang tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkoba, sudah sepatutnya mendapatkan penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukumnya sebagai sarana menempatkan mereka ke dalam proses rehabilitasi sembari berjalannya proses penegakan hukum hingga adanya ketetapan/putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Faktor Penegak Hukum

Penerapan asesmen terpadu merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penerapannya diatur melalui peraturan bersama antara 7 lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tujuan adanya peraturan bersama ini yaitu sebagai bentuk pedoman teknis koordinasi dan penyelarasan pemahaman antar aparat penegak hukum yang berwenang. Tetapi dalam prakteknya, pemahaman aparat penegak hukum berbeda-beda dalam penerapannya. Dimana antara penyidik kepolisian dan BNN masih terdapat perbedaan perlakuan dalam menangani penyalahguna narkoba. Sebenarnya dengan adanya undang-undang narkoba, peraturan pemerintah dan peraturan bersama, sudah ada ketentuan yang seragam dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu proses yang memiliki hubungan erat dari sejak dimulainya penyelidikan hingga adanya penetapan/putusan oleh hakim. Hubungan tersebut terjalin dalam Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana). Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) terdiri dari Kepolisian sebagai Penyidik dan Penyelidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai Pemutus, dan Lembaga Masyarakat sebagai tempat pembinaan para narapidana. Dalam Undang-Undang Narkotika, penyidik dan penyidik tidak hanya terdiri dari kepolisian tapi juga dari BNN. Adanya ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi berakibat perlu adanya peraturan lanjutan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Guna menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, disusunlah peraturan bersama sebagai acuan bagi penegak



hukum. Aparat penegak hukum masih cenderung kaku untuk menerapkan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Dalam menentukan berhak tidaknya seorang penyalahguna diasesmen, aparat penegak hukum berada pada posisi menunggu adanya permohonan baru kemudian asesmen dapat dilakukan terhadap penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan.

Permohonan pada umumnya dilakukan bagi para tersangka yang paham akan adanya proses asesmen terpadu atau oleh para tersangka yang memiliki tingkat ekonomi yang berkecukupan, merupakan public figure serta telah didampingi oleh penasehat hukum dalam penanganan perkaranya. Yang berarti penerapan asesmen terpadu masih belum merata diberlakukan kepada setiap tersangka yang diidentifikasi sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri bukan sebagai kurir, pengedar maupun bandar. Aparat yang menangani perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri harus senantiasa mempertimbangkan dan berorientasi pada sudut pandang kesehatan penyalah guna narkoba tersebut. Penegak hukum yang menangani kasus penyalahguna narkoba cenderung enggan melakukan penerapan asesmen terpadu untuk menentukan seorang yang ditangkap sebagai penyalahguna atau pengedar. Sehingga tidak ada data yang diperoleh mengenai tingkatan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasi yang dapat dilaksanakan, menyebabkan Hakim merasa kesulitan untuk dapat memberikan vonis berupa tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.

Faktor Masyarakat

Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan untuk menanggulangi jumlah penyalahguna narkoba merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik aparat penegak hukum maupun lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penyokong suksesnya penanggulangan penyalahguna narkoba, yaitu melakukan tindakan preventif dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum manakala ada indikasi penyalahgunaan narkoba yang diketahuinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan asesmen terpadu, masyarakat juga berperan untuk dapat mensosialisasikan adanya proses asesmen terpadu bagi penyalah guna narkoba yang tertangkap tangan. Melalui asesmen terpadu, seorang penyalah guna narkoba dapat memperoleh legitimasinya selain sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkoba tetapi juga mereka sebagai korban dari tindak penyalahgunaan itu sendiri. Selama ini, penyalah guna narkoba langsung dipenjara ketika tertangkap tangan tanpa melalui proses asesmen terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan tersangka penyalah guna tidak mengetahui bahwa ia berhak melalui proses asesmen dalam penegakan hukumnya untuk dapat direhabilitasi. Selain itu, masyarakat masih memberikan labelling kepada tersangka penyalahguna sebagai seorang pelaku kriminal yang sudah sepantasnya mendapat hukuman penjara. Penerapan asesmen terpadu bagi penyalah guna selalu dikonotasikan sebagai tindakan kompromis dalam penegakan hukum tindak penyalahgunaan narkoba. Sehingga aparat penegak hukum menjadikan penjara sebagai hukuman yang sudah sewajarnya dijatuhkan kepada penyalah guna narkoba dengan orientasi memberikan efek jera bukan untuk memulihkan keadaan penyalah guna itu sendiri. Pemaparan tersebut, memberikan gambaran bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Sehingga, penegakan hukum saat ini dirasa belum efektif menanggulangi permasalahan narkoba terutama mengenai penanganan penyalahguna narkoba. Asesmen terpadu hadir sebagai sarana bagi aparat untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba yang menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Narkotika. Tujuan Undang-Undang Narkotika ini merupakan penjabaran dari tujuan hukum. Hal tersebut sebagaimana teori double track system menurut Sholehuddin yang menyatakan bahwa Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.



Simpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Kebijakan pengaturan asesmen terpadu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dapat diterapkan selama dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, dan pemakaian narkotika satu hari. Dalam hal ini penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dengan ketentuan khusus untuk tersangka yang diindikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, dengan jumlah pemakaian paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, adanya surat rekomendasi dari tim asesmen dan tidak terdapat bukti bahwa korban penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

Efektivitas penegakan hukum assesment terpadu terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu menimbulkan kekhawatiran yang rentan memunculkan celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam case conference.

Referensi

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- _____, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Alif Gosta, *Masalh Perlindungan Anak*, Akaddmi Presindo, Jakarta, 1989.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- _____, *Victimologi, Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Historis*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2004.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Dadang Hawari, *penyaahgunaan dan ketergantungan NAZA, (Narkotika dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Dikdik M. Arief dan Elsatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Jakarta, 2007.
- Edy Hiariej O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Edy Karsono, *Meengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Hari Sangka, *Narkotika dan Psicotrpika Dalam Hukum PIDana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Husein H. Alatas, *penanggulangan korban narkoba : meningkatkan peran keluarga dan lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.



- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2004.
- Agus Raharjo, "Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana", *Mimbar Hukum*, 20, no. 1, 2008.
- Agustiawan Jamal, Tesis, *Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan asesmen untuk mendapatkan rehabilitasi terhadap oknum anggota kepolisian sebagai pengguna narkoba*, Makassar: Universitas Bosowa, 2018.
- Anang Iskandar, Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Di Indonesia, *Majalah Sinar* 1, 2014.
- Arif Dwi Atmoko and Imzacka Titah, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psicotropika Yang Ditangani Polwiltabes Surabaya," *Jurnal Hukum XVIII*, No. 18, 2010.
- Dindin Supratman, Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba, *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3, No. 2, p-ISSN: 2580-541X, e-ISSN: 2614-3356, 2020.
- Ike Nur Rohmah, Tesis, *Efektifitas pelaksanaan asesmen pada korban penyalahguna narkoba Kepolisian resor majalengka, dengan rumusan masalah*, Semarang: Unissula, 2022.
- Insan Firdaus, Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan, *JIKH*, Vol. 13, No. 3, 2019.
- Kadarudin, Husni Thamrin, and Yi-Ming Liao, "Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regarding Narcotics Smuggling Prevention and Countermeasures from the Point of View of International Law," *International Conference on Knowledge Management in Organizations*, 2018.
- Liana Panjaitan, Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Satuan Narkoba Polrestabes Kota Medan), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2020.
- Meulita Hasan, Tesis, *Analisis Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalah guna Narkoba*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2023.
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, 2011.
- Report, Report, World Drug. *World Drug Report. Journal of Policy Analysis and Management*. Vol. 1, 2007.
- Riki Afrizal, Narkoba", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 3, 2019. Upita Anggunsur, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu

